



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa terjadinya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* telah berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga dalam rangka perlindungan sosial kepada masyarakat perlu menyediakan Jaring Pengaman Sosial;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran guna penyediaan Jaring Pengaman Sosial bagi masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaring Pengaman Sosial dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor $\frac{119/2813/SJ}{177/KMK.07/2020}$ tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID 2019)* Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;

Memperhatikan : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan, Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat Dinsos, PPKB PPPA adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Magelang.
5. Jaring Pengaman Sosial yang selanjutnya disingkat JPS adalah bantuan yang diberikan kepada individu/masyarakat dalam rangka penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
6. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu/masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
7. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana nonalam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak hidup dalam kondisi wajar.
8. Miskin adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.
9. Pekerja sektor informal adalah pekerja yang sementara waktu tidak dapat bekerja secara optimal dikarenakan wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sehingga penghasilannya berkurang atau tidak mempunyai penghasilan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan JPS.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk Bantuan Sosial.

Pasal 3

- (1) Penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. terdaftar sebagai penduduk Daerah dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;
 - b. belum mendapatkan JPS; dan
 - c. individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial.
- (2) JPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Program Keluarga Harapan;
 - b. Bantuan Sosial Pangan/Bantuan Pangan Non Tunai/Program Sembako;

- c. Bantuan Sosial Tunai;
 - d. Kartu Prakerja;
 - e. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa; atau
 - f. Bantuan Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. keluarga miskin;
 - b. pekerja sektor informal/harian; atau
 - c. individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 4

- (1) Bantuan Sosial diberikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- (2) Bantuan Sosial diberikan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan yaitu Bulan Mei, Bulan Juni dan Bulan Juli 2020.

Pasal 5

- (1) Pendataan calon penerima Bantuan Sosial dilakukan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa/Kelurahan harus mendasarkan pada analisa yang matang dan mendalam serta sesuai kondisi riil di lapangan dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan melalui musyawarah desa khusus/musyawarah kelurahan khusus yang dilaksanakan dengan agenda validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial.
- (4) Hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa/Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan Bantuan Sosial kepada Bupati cq. Kepala Dinsos PPKB PPPA melalui Camat dilampiri:
 - a. Berita Acara hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dilampiri data calon penerima Bantuan Sosial; dan
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Kepala Desa/Lurah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Data calon penerima Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a disampaikan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* dalam format *Microsoft Excel*.
- (7) Kepala Dinsos PPKB PPPA melakukan evaluasi atas hasil validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial untuk memastikan permohonan Bantuan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak terjadi tumpang tindih dengan penerimaan JPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (8) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial.

Pasal 6

Pencairan Bantuan Sosial dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinsos PPKB PPPA menyalurkan Bantuan Sosial kepada penerima Bantuan Sosial berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang penerima Bantuan Sosial.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Bank Bapas 69 secara tunai dengan syarat:
 - a. tidak boleh diwakilkan;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga; dan
 - c. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk.
- (3) Dalam hal penerima Bantuan Sosial berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk dengan Surat Kuasa.
- (4) Dalam hal penerima Bantuan Sosial meninggal dunia dan masih terdapat anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga, Bantuan Sosial dapat diberikan kepada anggota keluarga dalam 1 (satu) Kartu Keluarga dimaksud.
- (5) Penyaluran Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan syarat:
 - a. menyerahkan fotokopi Kartu Keluarga;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
 - c. Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah.
- (6) Penyaluran Bantuan Sosial dibuktikan dengan Tanda Terima Penyaluran Bantuan Sosial.
- (7) Penyaluran Bantuan Sosial dilakukan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya alokasi Bantuan Sosial dari Dinsos PPKB PPPA.
- (8) Dalam hal terdapat penerima Bantuan Sosial yang tidak dapat hadir sesuai jadwal yang ditetapkan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Bantuan Sosial tetap dapat diberikan paling lama 3 (tiga) hari setelah jadwal berakhir.
- (9) Penyaluran Bantuan Sosial harus memperhatikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 8

- (1) Direktur Bank Bapas 69 melaporkan penyaluran Bantuan Sosial kepada Bupati cq. Kepala Dinsos PPKB PPPA dilampiri:
 - a. Tanda Terima Penyaluran Bantuan Sosial;
 - b. Berita Acara Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial; dan
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani Direktur Bank Bapas 69 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Rekonsiliasi Penyaluran Bantuan Sosial.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Mei 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2020 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL DALAM RANGKA
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAGELANG

DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO KK	USAHA PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KRITERIA
1										
2										
3										

Keterangan:

Kolom KRITERIA diisi salah satu dari kriteria individu/masyarakat yang terdampak atau memiliki resiko sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yaitu:

- keluarga miskin;
- pekerja sektor informal/harian; atau
- individu/masyarakat lainnya yang memiliki resiko sosial akibat terdampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

KEPALA DESA/LURAH,

.....

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 19 TAHUN 2020
TENTANG
JARING PENGAMAN SOSIAL
DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

BERITA ACARA VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

I. DESA

BERITA ACARA VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di ... telah dilaksanakan musyawarah desa khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang.

Agenda utama musyawarah desa khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial adalah validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

1. Pimpinan rapat :.....(Ketua BPD)
2. Sekretaris :.....(Sekretaris BPD)
3. Narasumber :.....(Kepala Desa)

Setelah dilakukan pembahasan seluruh peserta musyawarah desa khusus memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

1. Data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
2. Terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang telah dilakukan analisa yang matang dan mendalam serta sesuai kondisi riil di lapangan dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.
3. Data yang diusulkan menerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang benar-benar belum mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Desa.
4.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DESA.....,

KETUA BPD.....,

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA
VALIDASI DAN FINALISASI CALON PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO KK	USAHA PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KRITERIA
1										
2										
3										

KEPALA DESA.....,

KETUA BPD.....,

.....

.....

II. KELURAHAN

BERITA ACARA VALIDASI DAN FINALISASI
CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Pada hari ini ... tanggal...bulan.....tahun dua ribu dua puluh bertempat di ... telah dilaksanakan musyawarah kelurahan khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang.

Agenda utama musyawarah kelurahan khusus pendataan calon penerima Bantuan Sosial adalah validasi dan finalisasi data calon penerima Bantuan Sosial yang dihadiri oleh Lurah, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, dan unsur masyarakat Kelurahan lainnya sebagaimana tercantum dalam daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

Adapun yang bertindak selaku pimpinan rapat dan narasumber sebagai berikut:

- 1. Pimpinan rapat :(Ketua LPMK)
- 2. Sekretaris :(Sekretaris Kelurahan)
- 3. Narasumber :(Lurah)

Setelah dilakukan pembahasan seluruh peserta musyawarah kelurahan khusus memutuskan dan menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

- 1. Data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Berita Acara ini.
- 2. Terhadap data calon penerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang telah dilakukan analisa yang matang dan mendalam serta sesuai kondisi riil di lapangan dengan memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi yang muncul dan/atau permintaan calon penerima Bantuan Sosial.
- 3. Data yang diusulkan menerima Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang benar-benar belum mendapatkan bantuan sosial baik dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4.dst

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LURAH,

KETUA LPMK,

.....

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA
VALIDASI DAN FINALISASI CALON PENERIMA
BANTUAN SOSIAL

DATA CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	NIK	NO KK	USAHA PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	KRITERIA
1										
2										
3										

LURAH

KETUA LPMK,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SARIFUDIN, S.H.
Pembina
NIP. 196702121993121001

.....
BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 19 TAHUN 2020
 TENTANG
 JARING PENGAMAN SOSIAL
 DALAM RANGKA PENANGANAN
 CORONA VIRUS DISEASE 2019
 (COVID-19) YANG BERSUMBER
 DARI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG.

FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

I. KEPALA DESA/LURAH

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
NIK/NIP	:	
Jabatan	:	Kepala Desa/Lurah Kecamatan

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Data usulan keluarga Penerima Bansos Tunai dari Kabupaten Magelang sebanyak KK, benar dan telah sesuai dengan ketentuan.
2. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
 KEPALA DESA/LURAH.....

.....

II. DIREKTUR BANK BAPAS 69

KOP BANK BAPAS 69

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	
Jabatan	:	

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bank Bapas 69 sanggup untuk menyalurkan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kabupaten Magelang secara tunai kepada Penerima Bantuan Sosial sebanyak KK.
2. Syarat penyaluran berupa fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Kematian Kepala Desa/Lurah disimpan di Bank Bapas 69 untuk kepentingan pemeriksaan.
3. Saya bertanggung jawab secara formal dan material apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam penyerahan bantuan dimaksud, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

.....
DIREKTUR,

.....



BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN